



**PUTUSAN**

**Nomor : 61 / PID / 2012 / PT.BTN**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SUPARMO Bin SOMARI ;**  
Tempat Lahir : Purworejo ;  
Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun/01 Nopember 1961 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Mess CV. Atexindo Jayatama Jl. Raya Serang Km.  
26 Kp. Nagreg Ds. Sentul Kec. Balaraja Kab.  
Tangerang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

**Terdakwa tidak ditahan ;**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;** -----

Telah membaca dan memperhatikan : -----

I. **Berkas perkara dan surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;  
-----

II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 24 Oktober 2011, No. Reg. Perkara : PDM-409/TGR/10/2011, sebagai berikut : -----

**Pertama :** -----

----- Bahwa ia terdakwa SUPARMO Bin SOMARI pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011 sekira pukul 15.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Mess CV. Atexindo Jayatama Jl. Raya Serang Km. 26 Kp. Nagreg Ds. Sentul Kec. Balaraja Kab. Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada

al 1 dari 7 Hal Putusan, No. 61/PID/2012/PT.BTN.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu saksi YUSNI HAREFA Ad. SIDUHU HAREFA yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

----- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi SUDRIYANTI (istri terdakwa) datang marah-marah dan mengatakan "ganti seperti semula anak perawan saya kalau tidak saya potong burung anak kamu" kemudian terdakwa datang dengan membawa sebilah golok sambil mengatakan "saya bunuh kamu, saya potong alat kelamin anak kamu, dikarenakan terdakwa membawa sebilah golok lalu saksi YUSNI HAREFA Ad. SIDUHU HAREFA buru-buru menutup pintu rumah. Kemudian terdakwa membacokkan golok terdakwa ke pintu rumah saksi YUSNI HAREFA Ad. SIDUHU HAREFA sambil mendorong pintu rumah saksi YUSNI HAREFA Ad. SIDUHU HAREFA, kemudian terdakwa mengayunkan golok ke arah leher saksi YUSNI HAREFA Ad. SIDUHU HAREFA namun saksi YUSNI HAREFA Ad. SIDUHU HAREFA menghindar lalu datang saksi ROHIDIN untuk meleraikan kemudian saksi YUSNI HAREFA Ad. SIDUHU HAREFA berlari ke pos Satpam lalu terdakwa mengejar saksi YUSNI HAREFA Ad. SIDUHU HAREFA kemudian terdakwa melintir tangan saksi YUSNI HAREFA Ad. SIDUHU HAREFA dan mau mencekik leher saksi YUSNI HAREFA Ad. SIDUHU HAREFA kemudian dilerai oleh Satpam yang saat itu sedang jaga diantaranya saksi JON, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balaraja untuk diproses lebih lanjut ; -----

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

## **Kedua :** -----

----- Bahwa ia terdakwa SUPARMO Bin SOMARI pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011 sekira pukul 15.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Mess CV. Atexindo Jayatama Jl. Raya Serang Km. 26 Kp.

Nagreg Ds. Sentul Kec. Balaraja Kab. Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

al 2 dari 7 Hal Putusan, No. 61/PID/2012/PT.BTN.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, dengan sengaja merusak kesehatan orang, membuat rasa sakit atau luka saksi YUSNI HAREFA Ad. SIDUHU HAREFA yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

----- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi SUDRIYANTI (istri terdakwa) datang marah-marah dan mengatakan “ganti seperti semula anak perawan saya kalau tidak saya potong burung anak kamu” kemudian terdakwa datang dengan membawa sebilah golok sambil mengatakan “saya bunuh kamu, saya potong alat kelamin anak kamu, dikarenakan terdakwa membawa sebilah golok lalu saksi YUSNI HAREFA Ad. SIDUHU HAREFA buru-buru menutup pintu rumah. Kemudian terdakwa membacokkan golok terdakwa ke pintu rumah saksi YUSNI HAREFA Ad. SIDUHU HAREFA sambil mendorong pintu rumah saksi YUSNI HAREFA Ad. SIDUHU HAREFA, kemudian terdakwa mengayunkan golok ke arah leher saksi YUSNI HAREFA Ad. SIDUHU HAREFA namun saksi YUSNI HAREFA Ad. SIDUHU HAREFA menghindar lalu datang saksi ROHIDIN untuk meleraikan kemudian saksi YUSNI HAREFA Ad. SIDUHU HAREFA berlari ke pos Satpam lalu terdakwa mengejar saksi YUSNI HAREFA Ad. SIDUHU HAREFA kemudian terdakwa melintir tangan saksi YUSNI HAREFA Ad. SIDUHU HAREFA dan mau mencekik leher saksi YUSNI HAREFA Ad. SIDUHU HAREFA kemudian dileraikan oleh Satpam yang saat itu sedang jaga diantaranya saksi JON, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balaraja untuk diproses lebih lanjut ; -----

----- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut mengakibatkan saksi korban YUSNI HAREFA Ad. SIDUHU HAREFA mengalami luka pada tangan kanan tampak luka memar dan membengkak dengan diameter delapan centimeter titik, sebagaimana hasil Visum Et Revertum dari Puskesmas Balaraja Nomor : 350/377/PKM.BLJ/2011 tanggal 02 Mei 2011 dengan kesimpulan terdapat luka memar dan bengkak pada tangan sebelah kanan dengan diameter delapan centimeter yang diakibatkan kekerasan oleh benda tumpul titik ; -----

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ; -----

III. **Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum** tanggal 19 Desember 2011, No.Reg.Perkara : PDM-409/TGR/10/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUPARMO Bin SOMARI** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Perbuatan

al 3 dari 7 Hal Putusan, No. 61/PID/2012/PT.BTN.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyenangkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPARMO Bin SOMARI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok bergagang kayu berikut sarungnya yang terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan supaya terdakwa **SUPARMO Bin SOMARI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ; -----

IV. **Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang** tanggal 24 Januari 2012 Nomor : 1824/Pid.B/2011/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUPARMO Bin SOMARI** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perbuatan tidak menyenangkan ; -----
2. Memidana terhadap terdakwa **SUPARMO Bin SOMARI** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dalam tempo 10 bulan terdakwa telah melakukan tindak pidana lagi dan telah diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap ; -----
4. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok bergagang kayu berikut sarungnya yang terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan ; -----
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada terdakwa **SUPARMO Bin SOMARI** sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2012 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 24 Januari 2012 Nomor : 1824 / Pid.B / 2011 / PN.TNG. tersebut, permintaan banding mana telah

al 4 dari 7 Hal Putusan. No. 61/PID/2012/PT.BTN.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2012 secara patut dan saksama ;

VI. **Surat Pemberitahuan** kepada Terdakwa tertanggal 24 Februari 2012 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung sejak tanggal 27 Februari 2012 s/d tanggal 06 Maret 2012 ;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding ; -----

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar karena telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu harus dikuatkan ;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; -----

al 5 dari 7 Hal Putusan, No. 61/PID/2012/PT.BTN.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Memperhatikan** Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Ketentuan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 24 Januari 2012, No. 1824/Pid.B/2011/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **S E N I N**, tanggal **07 MEI 2012** oleh kami : **TEWA MADON, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. J. NABABAN, SH. M. Hum.** dan **FRANKE H. SINAGA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 12 April 2012 Nomor : 61/Pen.Pid/2012/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **FERI ARDIANSYA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

**KETUA MAJELIS**

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

TTD,

TTD,  
**TEWA MADON, SH.**

1. **PROF. DR. J. NABABAN, SH. M. Hum.**

TTD,

2. **FRANKE H. SINAGA, SH. MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

TTD,  
**FERI ARDIANSYA, SH.**

al 6 dari 7 Hal Putusan, No. 61/PID/2012/PT.BTN.....





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

al 7 dari 7 Hal Putusan, No. 61/PID/2012/PT.BTN.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)